



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : IKA RONI Als IKA BIN UJANG HUSNI;
  2. Tempat Lahir : Kendawangan;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 31 Juli 1987;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Tanjung RT.002/RW.001 Desa Mekar  
Utama Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov.  
Kalimantan Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
    4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
    5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
  - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
    - Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
    - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM – 83/KETAP/08/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKA RONI ALS IKA BIN UJANG HUSNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IKA RONI ALS IKA BIN UJANG HUSNI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM–83/Ketap/08/2020 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dusun Banjarsari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono dan saksi Iskandar als Kandar bin Ajul datang ke rumah saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri untuk menebus sepeda motor milik sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono kepada saksi korban. Namun karena sepeda motor dimaksud telah sempat digadaikan lagi oleh saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri kepada orang lain yang bernama sdr. Anang.
- o Bahwa karena saksi korban dan terdakwa tidak menemukan sdr. Anang, maka saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pulang, akan tetapi terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni, sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono dan saksi Iskandar als Kandar bin Ajul membawanya ke arah rumah saksi Iskandar als Kandar bin Ajul.
- o Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Iskandar als Kandar bin Ajul, terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan secara bertubi-tubi ke arah wajah dan kepala saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri.
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi korban mengalami luka dibagian tubuhnya, dimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/1973/TU, tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vebry Alisa saksi korban mengalami:
  - ✓ Kemerahan pad selaput mata, konjungtivitis trauma pukulan,
  - ✓ Lebam pada mata kanan panjang 4 cm x 3 cm dan bengkak,
  - ✓ Luka memar pada pelipis kanan 1 cm x 1 cm,
  - ✓ Luka memar pada dahi kanan 1 cmm x 0.5 cm,
  - ✓ Luka memar pada siku kiri 1 Cm X 1 Cm

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di tahun 2020, bertempat di Dusun Banjarsari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- o Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono dan saksi Iskandar als Kandar bin Ajul datang ke rumah saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri untuk menebus sepeda motor milik sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono kepada saksi korban. Namun karena sepeda motor dimaksud telah sempat digadaikan lagi oleh saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri kepada orang lain yang bernama sdr. Anang.
- o Bahwa karena saksi korban dan terdakwa tidak menemukan sdr. Anang, maka saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pulang, akan tetapi terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni, sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono dan saksi Iskandar als Kandar bin Ajul membawanya ke arah rumah saksi Iskandar als Kandar bin Ajul.
- o Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Iskandar als Kandar bin Ajul, terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan secara bertubi-tubi ke arah wajah dan kepala saksi korban Andriansyah als Iyul bin Hajeri.
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ika Roni Als Ika Bin Ujang Husni bersama-sama dengan sdr. Iwan Als Lai Bin Sugiyono (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi korban mengalami luka dibagian tubuhnya, dimana berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/1973/TU, tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Vebry Alisa saksi korban mengalami:
  - ✓ Kemerahan pad selaput mata, konjungtivitis trauma pukulan,
  - ✓ Lebam pada mata kanan panjang 4 cm x 3 cm dan bengkak,
  - ✓ Luka memar pada pelipis kanan 1 cm x 1 cm,
  - ✓ Luka memar pada dahi kanan 1 cm x 0.5 cm,
  - ✓ Luka memar pada siku kiri 1 Cm X 1 CmDengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**SAKSI 1. ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO dengan menggunakan tangan kosong dan dilakukan pemukulan kepada Saksi ke bagian wajah dan kepala Saksi secara bertubi-tubi;
- Bahwa saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO dilakukan dengan tenaga yang kuat sehingga Saksi mengalami luka lebam dan memar pada bagian mata sebelah kanan dan pipi kanan bengkak dan juga tulang pipi Saksi goyang;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO karena mengira jika Saksi menggadaikan motor yang dititipkan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO kepada Saudara Anang, padahal Saksi hanya menitipkan motor tersebut karena sering pergi ke luar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO, Saksi mengalami luka-luka dan tidak dapat bekerja.

**SAKSI 2. IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO**

- Bahwa Saksi dan Terdakwa IKA RONI Als IKA BIN UJANG HUSNI melakukan pemukulan terhadap Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pemukulan dilakukan Saksi dan Terdakwa IKA RONI Als IKA BIN UJANG HUSNI menggunakan tangan kosong dan memukul Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI di bagian wajah dan kepala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kesal karena Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggadaikan motornya kepada orang lain;

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO melakukan pemukulan kepada Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO memukul Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggunakan tangan kosong ke bagian wajah dan kepala Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO memukul Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI karena kesal dengan Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI karena Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggadaikan motor Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO kepada orang lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum et Repertum Nomor 445/1973/TU atas nama ARDRIANSYAH tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani dr. Vebry Alisa, dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO melakukan pemukulan kepada Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO memukul Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggunakan tangan kosong ke bagian wajah dan kepala Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO memukul Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI karena kesal dengan Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI karena Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggadaikan motor Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1973/TU atas nama ARDRIANSYAH tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani dr. Vebry Alisa, dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan Kabupaten Ketapang, korban mengalami kemerahan pada selaput mata, konjungtivitis trauma pukulan, lebam pada mata kanan panjang 4 cm x 3 cm dan bengkak, luka memar pada pelipis kanan 1 cm x 1 cm, luka memar pada dahi kanan 1 cm x 0,5 cm, luka memar pada siku kiri 1 cm X 1 cm, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **IKA RONI Als IKA BIN UJANG HUSNI**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar 09.00 WIB di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO melakukan pemukulan kepada Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI menggunakan tangan kosong ke bagian wajah dan kepala Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1973/TU atas nama ANDRIANSYAH tanggal 17 Juni 2020 yang ditandatangani dr. Vebry Alisa, dokter pada UPTD Puskesmas Kendawangan Kabupaten Ketapang, korban mengalami kemerahan pada selaput mata, konjungtivitis trauma pukulan, lebam pada mata kanan panjang 4 cm x 3 cm dan bengkak, luka memar pada pelipis kanan 1 cm x 1 cm, luka memar pada dahi kanan 1 cm x 0,5 cm, luka memar pada siku kiri 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO dilakukan ditempat terbuka dan dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI dengan tangan kosong dan tenaga bersama antara Terdakwa dan Saksi IWAN ALS LAI BIN SUGIYONO yang akibat kekerasan tersebut mengakibatkan Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI mengalami luka-luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/1973/TU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa **IKA RONI AIS IKA BIN UJANG HUSNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan



tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANDRIANSYAH ALS IYUL bin HAJERI mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **IKA RONI AIS IKA BIN UJANG HUSNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rustam Efendi P. Simarmata, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Hariyandi